

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2024 Nomor 4/A);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALI KOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2026 terdiri:

- a. pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp959.408.615.762,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
- b. belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.053.740.966.762,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dengan defisit sebesar Rp94.332.351.000,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); dan
- c. pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp94.332.351.000,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp959.408.615.762,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp345.409.581.462,00 (tiga ratus empat puluh lima miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp287.198.001.983,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh delapan juta seribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.532.098.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.029.988.579,00 (empat miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.649.492.900,00 (dua puluh lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp613.999.034.300,00 (enam ratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.855.953.000,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.143.081.300,00 (enam puluh lima miliar seratus empat puluh tiga juta delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.053.740.966.762,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp882.785.764.932,33 (delapan ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma tiga tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp416.552.222.968,73 (empat ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma tujuh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp395.285.767.527,92 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh koma sembilan dua rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.915.274.435,68 (enam puluh miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima koma enam delapan rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.032.500.000,00 (sepuluh miliar tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp59.619.285.252,67 (lima puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua koma enam tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.439.894.563,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.469.779.005,40 (delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima koma empat nol rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.541.130.884,27 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat koma dua tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp168.480.800,00 (seratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp10.896.530.279,00 (sepuluh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp100.439.386.298,00 (seratus miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.573.009.998,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.866.376.300,00 (enam puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp94.332.351.000,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp94.332.351.000,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp94.332.351.000,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 13

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp94.332.351.000,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp94.332.351.000,00 (sembilan puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

- (1) Uraian mengenai APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tercantum dalam Lampiran I;
 - b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi yang tercantum dalam Lampiran II;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tercantum dalam Lampiran III;
 - d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya yang tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara yang tercantum dalam Lampiran V;
 - f. rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM yang tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan

rancangan APBD yang tercantum dalam Lampiran VII;

- h. sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dengan rancangan APBD yang tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah yang tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan yang tercantum dalam Lampiran X;
 - k. daftar piutang Daerah yang tercantum dalam Lampiran XI;
 - l. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya yang tercantum dalam Lampiran XII;
 - m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain yang tercantum dalam Lampiran XIII;
 - n. daftar subkegiatan tahun jamak (*multi years*) yang tercantum dalam Lampiran XIV;
 - o. daftar dana cadangan yang tercantum dalam Lampiran XV;
 - p. daftar pinjaman Daerah yang tercantum dalam Lampiran XVI; dan
 - q. keputusan Wali Kota mengenai target penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang tercantum dalam Lampiran XVII.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Uraian APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dijabarkan lebih lanjut dalam penjabaran APBD.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 22 Desember 2025

WALI KOTA BATU,

ttd


NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 22 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR 4/A
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 309-
4/2025

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara Elektronik oleh: KEPALA BAGIAN HUKUM Rr. Maria Inge S. S., S.H., M.H. NIP. 19761005 200003 2 001</p>
---	---

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu Tahun Anggaran 2026 merupakan asumsi awal dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Beberapa faktor yang mendasari penyusunan APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2026 antara lain:

- a. struktur pendapatan daerah, khususnya dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah, potensi penerimaan riil, serta kebijakan pusat terkait transfer ke daerah;
- b. penganggaran belanja SKPD guna memastikan pencapaian target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan;
- c. kebijakan pusat yang terdiri dari Dana Transfer Daerah atau perubahan kebijakan sektoral
- d. pemanfaatan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025; dan
- e. penganggaran belanja untuk mendukung operasional serta visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Penyusunan Rancangan APBD berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2026 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara lebih terarah dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat Kota Batu.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 4/A

